



PUTUSAN

Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulasi Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) dan Nafkah Anak antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Andira, S.H.** dan **Kusmoyo, S.H.**, advokat/penasihat hukum pada Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan nomor 003/SK/Pdt.G/2018/PA.Mtk tanggal 02 April 2018, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 28 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 02 April 2018 dengan Nomor Register 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 (26 Sya'ban 1432), Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah No. 265/5I/VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011. Sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa dari hasil dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat (6 Tahun, Perempuan)
 2. Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat (2 Bulan, Laki-laki)
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bangka Barat;
4. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat jarang pulang dan tidak memberikan perhatian layaknya suami kepada istri, bahkan Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat dengan panggilan sayang yang umum dilakukan suami kepada istri;
5. Bahwa Tergugat tidak menerima kehamilan Penggugat dan mengatakan hanya ingin "kawin kontrak", karena ketika menikah Penggugat telah hamil terlebih dahulu;
6. Bahwa setelah melahirkan anak pertama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat (6 Tahun, Perempuan), Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran sehingga Penggugat dijemput oleh keluarga untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat. Dan setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah secara agama setelah 6 bulan;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat rujuk dan

Halaman 2 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menikah lagi secara agama di hadapan Penghulu, dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di Bangka Barat selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
8. Bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat ada memukul (meninju) hidung Penggugat sampai mengeluarkan darah dengan alasan cemburu, namun Penggugat merahasiakan hal tersebut dari keluarga Penggugat;
 9. Bahwa sekira tahun 2014-2016 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah dari rumah Penggugat dan tinggal di kebun di Belakang SMPN 2 Muntok, bahwa selama waktu tersebut Tergugat ada menganiaya (menyeret dan mencekik) Penggugat dengan alasan yang tidak jelas hingga Penggugat kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat;
 10. Bahwa sekira tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali membaik dan memutuskan untuk mengontrak rumah di daerah Lapangan Golf Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Muntok. Pada masa ini hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Tergugat rajin sholat dan mengatakan kepada Penggugat untuk menambah anak lagi, melihat gelagat yang baik tersebut Penggugat pun mengiyakan permintaan Tergugat untuk menambah anak lagi;
 11. Bahwa perilaku Tergugat kembali berubah ketika Penggugat mengandung anak kedua, Tergugat bersikap kasar, suka minum-minuman keras (beralkohol) dan jarang pulang ke rumah sehingga tidak memberikan perhatian yang seyogyanya dibutuhkan seorang isteri yang sedang mengandung;
 12. Bahwa Penggugat kemudian mengadakan perihal rumah tangganya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Mentok dan mohon agar suaminya dinasehati, namun suaminya tidak pernah datang dan malah mengira Penggugat hendak mengajukan perceraian;
 13. Bahwa ketika usia kandungan Penggugat 7 (tujuh) bulan, Penggugat pernah memergoki Tergugat bersama 2 (dua) teman pria Tergugat berada di rumah kontrakan wanita yang tidak dikenali Penggugat;
 14. Bahwa ketika setelah melahirkan anak kedua Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat (2 bulan, laki-laki) Penggugat dan Tergugat pulang ke rumah



orang tua Penggugat, bahwa selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak menunjukkan sikap yang baik, pulang larut malam dan tidak terima jika ditegur/dinasehati orang tua Penggugat;

15. Bahwa karena tidak terima ditegur oleh orang tua Penggugat, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat. Selang 3 hari kemudian Tergugat datang bersama kakak Tergugat ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk mengambil anak kedua (Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, 2 bulan, laki-laki);
16. Bahwa setelah beberapa hari anak kedua (Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat) berada diasuh oleh orang tua Tergugat, Penggugat mendapati kabar dari Tini (sepupu Tergugat) jika Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat tidak terurus dengan baik mengingat orang tua Tergugat sudah tua dan memiliki banyak cucu untuk diurus;
17. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut Penggugat langsung mendatangi rumah orangtua Tergugat untuk mengambil kembali Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat, namun dihalangi Tergugat dan orangtua Tergugat;
18. Bahwa Tergugat terus berusaha untuk mengambil Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat namun selalu dihalangi oleh Tergugat dan orangtua Tergugat bahkan untuk sekedar membawa jalan-jalan pun tidak diperbolehkan oleh Tergugat dan orangtua Tergugat;
19. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi karena selalu terjadi konflik, sehingga Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan sudah diketahui oleh keluarga masing-masing, dan Tergugat berulang kali bertanya kepada Penggugat kapan Gugatan akan didaftarkan;
20. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;
"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Bahwa Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut



diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

21. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat 2 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa:

“Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

22. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Di samping itu, selama ini Tergugat selaku ayahnya tidak peduli akan pendidikan formil dan non formil si anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: *“anak-anak yang masih dibawah 12 Tahun berada di bawah asuhan ibunya”*

23. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah dan biaya lainnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya SPP sekolah, uang makan, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan dan keperluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selengkapnya berbunyi:

“Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

24. Bahwa selanjutnya, patut apabila Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah No. 265/51 /VII/2011 tertanggal 28 Juli 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh atas anak di bawah umur atas nama:
 1. Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat (Perempuan, 6 Tahun)
 2. Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat (Laki-laki, 2 Bulan)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada sidang pertama tanggal 26 April 2018 M bertepatan tanggal 10 Syakban 1439 H Penggugat didampingi kuasanya hadir dalam persidangan, begitu pula dengan Tergugat juga hadir secara *in person* dalam persidangan;

Halaman 6 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan Mediator Hermanto, S.H.I., namun sesuai Laporan Mediator tanggal 03 Mei 2018, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat, dengan beberapa perubahan berupa penambahan dan pengurangan dalil-dalil gugatan Penggugat, selengkapnya tertulis dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Juli 2018. Penambahan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya berupa penjelasan yang lebih rinci tentang dasar peristiwa (*feitelijktegrond*) gugatan Penggugat. Sedangkan pengurangan dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa semula Penggugat mengajukan gugatan hak asuh atas 2 (dua) orang anak bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat (6 tahun) dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat (2 bulan), diubah menjadi anak yang diminta hak asuhnya oleh Penggugat hanyalah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, begitu juga dengan gugatan mengenai nafkah anak, yang semula Penggugat menuntut Tergugat dihukum untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, untuk selanjutnya diubah menjadi Penggugat menuntut Tergugat untuk dihukum membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa, pasca adanya perubahan surat gugatan Penggugat tersebut, petitum gugatan Penggugat berubah menjadi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah No. 265/5 I/VTI/2011 tertanggal 28 Juli 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 7 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hak asuh anak atas nama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak atas nama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi pada sidang lanjutan, tidak mengirim kuasa sebagai wakil yang sah, serta ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk tanggal 30 Mei 2018, 28 Juni 2018, 06 Juli 2018, dan 30 Juli 2018, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 265/51/VII/2011, a.n. Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, tanggal 28 Juli 2011, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 6010045199, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, tanggal 27 April 2012, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2)

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi I Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat,

Halaman 8 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi adalah kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka berdua tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga merupakan orangtua Saksi di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, kemudian pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, kemudian mereka pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung, sekarang anak yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat berusia 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat sedangkan anak bernama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat berusia 5 bulan berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak beberapa bulan setelah pernikahan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas, apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat tidak pulang ke rumah selama seminggu hingga dua minggu;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut cerita Penggugat adalah karena Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa Saksi hanya mendengar cerita dari anak Penggugat dan Tergugat jika Tergugat pernah minum minuman keras;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018;

Halaman 9 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



- Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa penghasilan Tergugat sebagai buruh harian lepas per bulannya berkisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi, bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali setelah mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

2. Saksi ke-2 Penggugat, agama Islam, umur 20 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Bangka Barat, Saksi adalah adik kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, kemudian mereka pindah ke rumah orangtua Penggugat sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak kandung, anak yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat

Halaman 10 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



berusia 6 tahun berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan anak bernama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat berusia 5 bulan berada dalam asuhan Tergugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak beberapa bulan setelah menikah, Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat menangis, akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran tersebut, menurut cerita Penggugat adalah karena Tergugat sering minum minuman keras;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2018;
- Bahwa sejak bulan Maret 2018 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Muntok, sedangkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Muntok;
- Bahwa yang Saksi ketahui sekarang Tergugat bekerja sebagai buruh pada Tambang Inkonvensional (TI);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat per bulan secara pasti;
- Bahwa sejak berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah berusaha mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali setelah mereka berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan Saksi tersebut Penggugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan segala pembuktiannya;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti apa pun karena tidak pernah lagi hadir dalam sidang-sidang lanjutan yang telah ditetapkan;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah lagi hadir dalam sidang-sidang lanjutan yang telah ditetapkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 265/51/VII/2011, bertanggal 28 Juli 2011 selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat yang bernama Tergugat bin Islan, selain gugatan perceraian Penggugat juga mengumulasikan gugatannya dengan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak atas anak yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut syariat Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, maka berdasarkan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK/PDKP-BB/III/2018, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan nomor register 003/SK/Pdt.G/2018/PA.Mtk tanggal 02 April 2018, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Andira, S.H. dan Kusmoyo, S.H., advokat/penasihat hukum pada Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133, Kelurahan Taman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang, dengan demikian berdasarkan Pasal 147 (1) R.Bg. *juncto* Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Kuasa Hukum Penggugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mewakili Penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama yang ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan, begitu juga Tergugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi

Halaman 13 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 154 R.Bg. tentang upaya damai oleh Majelis Hakim harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian telah ditempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 Mei 2018, mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan damai, sehingga ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama untuk:

- 1 Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah No. 265/5 I/VTI/2011 tertanggal 28 Juli 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 2 Menyatakan hak asuh anak atas nama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat jatuh kepada Penggugat;
- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak atas nama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan gugatan Penggugat yang telah diuraikan dalam duduk perkara, karena perubahan tersebut tidak melanggar asas-asas hukum perdata, tidak menyimpang dari kejadian materiil, serta diajukan sebelum tahap pengajuan jawaban Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, perubahan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi pada sidang lanjutan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa

Halaman 14 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas;
- b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang cukup layaknya perhatian suami kepada isteri;
- c. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
- d. Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk;

Sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan, karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisah rumah hingga saat ini keduanya sudah tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, memiliki keterkaitan erat dengan dengan pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 15 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut tidak disanggah oleh Tergugat, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, dan ketertiban umum, memiliki keterkaitan erat dengan dengan pokok perkara, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dinyatakan terbukti bahwa Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat lahir 28 Januari 2012 adalah anak kandung dari pasangan Tergugat (M. Hanafi) dan Penggugat (Ega Susanti);

Menimbang, bahwa oleh memang terdapat perbedaan penulisan nama Tergugat antara yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat dengan yang tertulis pada bukti P.1. dan P.2. Dalam surat gugatan Penggugat, nama Tergugat tertulis "Tergugat", sedangkan dalam bukti P.1 dan P.2, tertulis "M. Hanafi", namun sejatinya tidak ada perbedaan person dalam perkara *aquo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam putusan ini nama Tergugat perlu ditulis lengkap dan detil menjadi "Tergugat";

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat didasarkan pada terjadinya perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mendengar keterangan dari keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang terdekat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang dekat sebagai saksi dalam persidangan yang bernama Saksi I Penggugat (kakak kandung Penggugat) dan Saksi ke-2 Penggugat (adik kandung Penggugat). Kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, keterangan lengkap saksi-saksi tersebut *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini, antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan saling menguatkan, yang pada pokoknya menyatakan:



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, semula hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat, 6 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat, 5 bulan, saat ini dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak akhir tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dalam satu rumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh harian;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saling bersesuaian, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 172, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, saksi-



saksi Penggugat juga menerangkan keterangan yang tidak bersumber dari pengetahuan langsung, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
2. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras;
3. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;

Oleh karena keterangan tersebut hanyalah bersumber dari cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*), maka kesaksian tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, sehingga tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Nuryarti binti Usman Yusuf juga memberikan keterangan yang berdiri sendiri, tidak diterangkan saksi lainnya yang menyatakan bahwa penghasilan Tergugat adalah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan. Oleh karena kesaksian tersebut adalah kesaksian yang berdiri sendiri; tidak dilihat, didengar, dan dialami oleh saksi lain (*unus testis nullus testis*), maka kesaksian tersebut hanya berlaku sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti surat, serta keterangan saksi-saksi yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, dengan Nomor Kutipan Akta Nikah 256/51/VII/2011, tertanggal 28 Juli 2011;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat, lahir 28 Januari 2012, saat ini dalam asuhan Penggugat dan Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat, 5 bulan, saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setidak-tidaknya sejak akhir tahun 2011 sudah tidak rukun dan haarmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;



4. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dalam satu rumah lagi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa saat ini Tergugat bekerja sebagai buruh harian;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus cukup alasan, yakni ketika suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah perceraian:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 19 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379/ K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, suami isteri yang tidak bertempat tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur perceraian yang pertama harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, tapi upaya tersebut tidak berhasil. Begitu juga selama persidangan berlangsung, Penggugat melalui kuasanya telah menyatakan tekadnya untuk bercerai, yang berarti tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur kedua juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, demikian juga telah ditempuh proses mediasi sebagaimana amanat Perma Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada maslahatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli fiqh, sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*, Jilid II, halaman 248 dan 291 yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

Ø° ççí °pÝ SQçí- à°Üä ¹äsÛ- Ö- RFÌ -ä- E. äSÛ-
ErvC± æÈ°jÛ- àPÛ °á-uÛ¾ GFC¶ -¿°Ö
Er|°± Ejn b °äjnb °pärv± »zÆí-sì æÈ°jÛ- SJiä
°päÛ°HÝÍÿv± ³RVÎÛ- P-ä¾ tÛY

Artinya: *Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;*

Halaman 21 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة
اذا ثبت الضرر و عجز عن الا صلاح بينهما

Artinya :*“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit didamaikan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa secara ontologis, perkawinan merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti dalam persidangan perkara *a quo* menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran (*role theory*) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah tidak mepedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan (*turbulence*);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61) yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara *a quo*, bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada “struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut tentu dipengaruhi oleh “struktur

Halaman 22 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam”, yakni perpecahan bathin antara Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian *feminim justice*, dalam buku *Qur'an and Women*, New York: Oxford University Press 1998, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan demi keadilan (kesetaraan) gender, hak-hak perempuan (isteri) haruslah diperhatikan secara proporsional. Dalam konteks perkara *a quo*, hak Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang telah terbukti dalam persidangan haruslah dipenuhi, demi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, sedangkan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralaskan hukum, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam Majelis akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat, lahir 28 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum Penggugat mengenai gugatan hak asuh anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat perlu terlebih dahulu mendeskripsikan kerangka teori yang dijadikan tolok ukur dalam penentuan hak asuh anak (*hadhanah*);

Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Islam, anak adalah amanah dari Allah Swt. Sebagai amanah, anak harus dilindungi keselamatan jiwa-raganya oleh kedua orangtuanya. Kedua orangtualah yang paling

Halaman 23 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya, baik di dunia maupun akhirat. Hal ini sesuai firman Allah Swt. dalam surat At-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

Artinya: *“Wahai orang-orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa oleh karena begitu pentingnya peranan orang tua dalam mengasuh anak, Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam tegas menyatakan *“Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.* Konstitusi mewajibkan kedua orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa baik dalam konsep Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, perlindungan anak ditempatkan pada posisi strategis dan prioritas tinggi. Perlindungan anak tetap harus dilakukan, meskipun antara ayah dan ibunya telah terjadi perceraian. Penetapan hak asuh anak harus berorientasi pada kemaslahatan anak, baik kemaslahatan dunianya, maupun kemaslahatan akhiratnya;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selengkapya berbunyi sebagai berikut: *“Dalam hal terjadinya perceraian: pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Halaman 24 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Hadits riwayat At-Tirmidzi dan Ibn Majah dijelaskan sebagai berikut:

من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه و بين أحبته يوم القيامة (أخرجه الترمذي و ابن ماجه)

Artinya: *"Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat."* (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa demikian juga diriwayatkan dalam hadits riwayat H.R. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim, disebutkan:

ان امرأة قالت: يا رسول الله, ان ابني هذا كان بطني له وعاء و ثديي له سقاء و حجري له حواء, ان اباه طلقني و اراد ان ينزعه مني, فقال لها رسول الله ﷺ انت احق به ما لم تتكحى

Artinya: *"Bahwa seorang wanita berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan susu sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Tapi bapaknya telah menceraikan daku dan hendak menceraikan dia pula dari sisiku". Maka Rasullulah bersabda,"engkaulah yang lebih berhak akan anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain"* (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Al-Hakim dari Abdullah bin 'Amr);

Menimbang, bahwa dalam literatur fiqh, dalam kitab Bajuri, Juz II, halaman 195, yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan: *"Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya";*

Menimbang, bahwa penyimpangan atau pengecualian ketentuan Pasal 105 KHI Ayat (1) di atas dapat memang dapat diberlakukan, namun khusus dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang

Halaman 25 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak ; b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

(2) Dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya, kewajiban dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa selain itu, pengecualian tentang norma umum hak asuh anak juga diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Buku II) Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) berbunyi:

“Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan pada ayahnya, apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak”

Menimbang, bahwa selain mengacu pada norma tentang siapa yang lebih berhak mendapat hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan di atas, terdapat unsur penting lain yang harus diperhatikan dalam menentukan hak asuh anak: rekam jejak orang tua anak. Rekam jejak ini meliputi aspek moralitas, kesehatan, dan kesempatan mendidik dan memelihara anak. Ini erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orangtua. Rekam jejak yang baik dapat menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak. Begitu juga

Halaman 26 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya, rekam jejak yang buruk dapat membawa dampak yang buruk kepada anak yang akan diasuhnya;

Menimbang, bahwa terkait moralitas, hal penting yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perilaku orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak dalam menjaga norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, serta norma adat setempat;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diperhatikan adalah kesehatan jasmani dan rohani orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, serta kepastian tidak ada penyakit menular yang membahayakan anak;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek alokasi waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu perlu digali apakah orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut adalah pribadi yang berkesempatan dan berkemauan baik dalam urusan pemeliharaan anak, atau sebaliknya: abai terhadap urusan pemeliharaan anak dengan alasan kesibukan lain;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sangat penting untuk diperhatikan, hal ini tidak terlepas dari tujuan primordial pengasuhan anak: mengupayakan kemashlahatan dunia-akhirat untuk anak, dan menghindari segala kemadharatan dunia-akhirat bagi anak;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan menerapkan kerangka teori tentang *hadhanah* yang telah dipertimbangkan di atas ke dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, *mutatis-mutandis* dianggap terulang dalam pertimbangan ini terbukti bahwa:

1. Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat terlahir pada tanggal 28 Januari 2012. Artinya: usianya baru sekitar 6,5

Halaman 27 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



(enam setengah) tahun, belum sampai batas 12 (dua belas) tahun;

2. Penggugat tidak memiliki cacat moral. Sama sekali tidak ditemukan adanya fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat melanggar norma agama, hukum, susila, ataupun adat;
3. Tidak ada fakta hukum yang menunjukkan bahwa Penggugat memiliki gangguan kejiwaan dan penyakit menular;
4. Penggugat memiliki waktu dan kemauan yang baik untuk pengasuhan dan pemeliharaan anak;
5. Tidak ada fakta hukum yang menunjukkan Penggugat mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak;
6. Sejak Maret 2018, Tergugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, hingga melalaikan kewajibannya dalam mengasuh dan memelihara anak Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat;
7. Penggugat belum pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
8. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat telah ikut dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat memenuhi seluruh unsur-unsur primer untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat dan dengan ditetapkannya Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah*, Majelis Hakim menilai bahwa keputusan tersebut lebih memberikan jaminan kemashlahatan bagi anak tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat terkait hak asuh anak patut untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat, lahir 28 Januari 2012 berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan dan nantinya mencantumkan dalam amar putusan bahwa Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak yang bernama **Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat**. Penggugat tidak dibenarkan menghalangi atau memutus silaturahmi anak dengan Tergugat. Jika di kemudian hari Penggugat terbukti menghalang-halangi hak akses Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tersebut, Tergugat dapat mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* dari Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas diketahui bahwa anak yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat saat ini telah berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun untuk menjamin dapat terlaksananya putusan, jika dikemudian hari anak tersebut diambil oleh Tergugat atau pihak lain, Majelis Hakim tetap perlu menyertakan amar yang bersifat *condemnatoir* dengan menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat, lahir 28 Januari 2012, untuk menyerahkan kepada Penggugat;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, Penggugat juga mengajukan gugatan atas nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat, lahir 28 Januari 2012, setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di bayar melalui Penggugat;

Halaman 29 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjawab petitum gugatan Penggugat mengenai nafkah anak tersebut, Majelis Hakim perlu mendeskripsikan kerangka teori mengenai nafkah anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 (c) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Mughni, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

وَأَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ , عَلَى أَنَّ عَلَى الْمَرْءِ نَفَقَةَ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ
الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ . وَلِأَنَّ وَلَدَ الْإِنْسَانِ بَعْضُهُ , وَهُوَ بَعْضُ وَالِدِهِ , فَكَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ
يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ كَذَلِكَ عَلَى بَعْضِهِ وَأَصْلِهِ

Artinya: "Yang kami ketahui, Ulama sepakat bahwa seorang lelaki wajib menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil, yang tidak memiliki harta. Karena anak seseorang adalah darah dagingnya, dia bagian dari orang tuanya. Sebagaimana dia berkewajiban memberi nafkah untuk dirinya dan keluarganya, dia juga berkewajiban memberi nafkah untuk darah dagingnya. (al-Mughni, 8/171).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat belumlah dewasa, karena baru berusia sekitar 6,5 (enam setengah) tahun, sehingga masih melekat kewajiban bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir lagi pada sidang lanjutan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nafkah yang harus dibayar Tergugat terhadap Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat, dengan tetap mempertimbangkan kepatutan, kelayakan dan kekuatan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, Tergugat saat ini bekerja sebagai buruh harian. Pekerjaan Tergugat sebagai buruh harian juga tertulis jelas dalam gugatan Penggugat. Berdasarkan fakta umum (*notoire feiten*) di daerah Muntok, Bangka Barat, penghasilan rata-rata per hari seorang buruh harian adalah berkisar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga jika dalam satu bulan seorang buruh harian bekerja selama 25 hari, maka penghasilan rata-rata sebulan adalah berkisar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) s.d. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Penghasilan tersebut tentunya adalah penghasilan kotor (*bruto*), belum dipangkas biaya makan, transportasi, dan kebutuhan lain yang mendukung pekerjaan seorang buruh. Belum lagi dipangkas kebutuhan-kebutuhan lain untuk keperluan sehari-hari bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang meminta Tergugat dihukum membayar nafkah seorang anak bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan, Majelis Hakim berpendapat jumlah tersebut terlampau besar bagi Tergugat yang bekerja sebagai buruh harian, dengan perkiraan pendapatan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Karena di sisi lain, Tergugat saat ini juga telah memelihara dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak ke-2 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat, umur 5 bulan, yang tentunya anak tersebut juga membutuhkan biaya pemeliharaan dan pengasuhan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kekuatan finansial Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas yang kemudian disinergikan dengan kebutuhan Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat, anak berusia sekitar 6 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat nominal layak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk nafkah anak tersebut adalah sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak patut dikabulkan sebagian, Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak yang bernama Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat, lahir lahir 28 Januari 2012, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dibayar melalui Penggugat sebagai orang tua pemegang hak *hadhanah*,

Menimbang, bahwa berdasarkan data inflasi, dalam kurun waktu 10 (sepuluh) sepuluh tahun terakhir, tingkat inflasi di Indonesia berkisar di angka 5% per tahun, sehingga untuk menjaga agar nafkah anak tersebut tidak defisit akibat inflasi, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk menaikkan nominal nafkah anak tersebut dengan kenaikan 5% untuk setiap tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sehingga petitum gugatan Penggugat yang meminta Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dinyatakan ditolak;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak bernama **Anak ke-1 Penggugat dan Tergugat alias Tergugat**, lahir 28 Januari 2012, berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Halaman 32 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat atas nafkah anak sebagaimana dictum angka 3, setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun;
5. Mewajibkan Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak sebagaimana dalam dictum angka 3;
6. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai anak sebagaimana dictum angka 3 untuk menyerahkan kepada Penggugat;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 Hijriah oleh **Komariah, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Dyna Mardiah A, S.H.I.** dan **Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.** selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulkaidah 1439 Hijriah dengan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dyna Mardiah A, S.H.I.

Komariah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Halaman 33 dari 34 halaman
Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Mtk.



Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000
3. Biaya Panggilan	: Rp.	600.000
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000+
Jumlah	: Rp.	691.000